



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG TRANSPORTASI  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah di Bidang Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;





Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG TRANSPORTASI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.





BAB I

KETENTUAN UMUM




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :





1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Objek Retribusi adalah penggunaan, pemanfaatan, atau layanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi dasar pengenaan retribusi.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			





11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
12. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
13. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum Trotoar adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
15. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
18. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
19. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

20. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
21. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pelabuhan milik Pemerintah Daerah, seperti tambat, labuh, dan fasilitas penunjang lainnya
22. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
23. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah kegiatan penyediaan ruang parkir pada badan jalan umum oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan oleh masyarakat.
24. Pengendalian Lalu Lintas adalah pengaturan dan pembatasan penggunaan ruas jalan tertentu oleh kendaraan bermotor untuk mengatur kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
25. Pelayanan Penyeberangan Air adalah penyediaan fasilitas dan/atau jasa untuk mengangkut orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Pemanfaatan Aset Daerah adalah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, atau bentuk lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Kendaraan Derek adalah kendaraan operasional milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menderek kendaraan dalam kondisi tertentu.
28. Bus Transmuba adalah Kendaraan bus milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dapat disewa oleh pihak pribadi atau badan.
29. Sewa Bus Transmuba adalah kegiatan penyewaan bus milik Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada pihak lain.

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

30. Karcis adalah bukti pembayaran yang sah atas pungutan retribusi yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi.
31. Invoice Retribusi adalah dokumen tagihan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penagihan pembayaran retribusi.
32. Petugas Pelayanan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat PPP adalah pegawai atau pihak yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pelayanan dan pemungutan retribusi.
33. Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34. Surat Permohonan adalah dokumen resmi yang diajukan oleh pihak pemohon kepada instansi terkait sebagai syarat untuk memperoleh layanan atau pemanfaatan jasa milik Pemerintah Daerah.
35. Formulir Jasa Tambat/Labuh adalah formulir yang digunakan oleh pengguna jasa untuk mendaftarkan kapal tambat/labuh di pelabuhan milik Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar administrasi pemungutan retribusi.
36. Koordinator Derek adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan untuk mengelola dan mengatur operasional penderekan kendaraan serta penarikan retribusinya.
37. Koordinator Bandara adalah petugas yang ditunjuk untuk mengelola pelayanan pemanfaatan aset daerah di bandar udara milik Pemerintah Daerah.
38. Petugas Operasional adalah pegawai atau personel yang melaksanakan kegiatan teknis lapangan dalam memberikan pelayanan atau penegakan kebijakan Pemerintah Daerah.
39. Bukti Tanda Terima Setoran adalah dokumen yang dikeluarkan sebagai bukti sah atas penyetoran retribusi oleh Wajib Retribusi ke Kas Daerah.
40. Buku Kas Umum adalah buku administrasi yang digunakan oleh bendahara penerima untuk mencatat penerimaan dan penyetoran retribusi secara harian.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

42. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Pejabat yang berwenang untuk memberitahukan besarnya retribusi yang terutang kepada Wajib Retribusi.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan PAD guna mendukung percepatan pemerataan Pembangunan di Kabupaten; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi aparatur dan masyarakat dalam melakukan pungutan terhadap Retribusi Daerah di bidang Transportasi.

### BAB II

#### OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Retribusi Jasa Umum

##### Paragraf 1





##### Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan selaku pengemudi atau pemilik Kendaraan yang menggunakan/menikmati jasa atau pelayanan Parkir di tepi Jalan umum.

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 5

Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah penggunaan ruas Jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh Kendaraan Bermotor perseorangan dan barang.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah orang perseorangan dan badan hukum yang menggunakan Kendaraan Bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pengendalian Lalu Lintas.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1





Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 7

Objek Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan jasa yang disediakan oleh pelabuhan milik pemerintah Kabupaten, yang digunakan oleh individu atau badan usaha untuk kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan atau memperoleh

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

manfaat dari jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten.

- (2) Wajib Retribusi adalah pihak atau individu yang dikenai kewajiban untuk membayar retribusi (pungutan daerah) atas pemanfaatan jasa yang disediakan oleh pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten.

### Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

### Pasal 9





Objek Retribusi Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan Kendaraan di Air adalah penggunaan jasa penyeberangan air oleh orang dengan menggunakan Kendaraan, yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten.

### Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di Air adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan layanan penyeberangan air yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik untuk mengangkut orang di atas perairan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi karena telah menggunakan jasa Pelayanan Penyeberangan Air yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten.

### Paragraf 3

Pemanfaatan Aset Daerah Kendaraan Yang Menggunakan Kendaraan Darat

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Kendaraan Derek) adalah pelayanan penderekan Kendaraan dikarenakan kondisi darurat.
- (2) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Kendaraan Derek) adalah orang orang pribadi atau badan yang menerima layanan penderekan.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jasa derek yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Bus Transmuba) adalah pelayanan penyewaan bus milik pemerintah Kabupaten.
- (2) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Bus Transmuba) adalah orang orang pribadi atau badan yang menggunakan/menyewa bus tersebut.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas sewa bus yang diberikan.

Paragraf 4





Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Sarana Air

Pasal 13

Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Sarana Air adalah penggunaan atau pemanfaatan sarana/prasarana air yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten, baik untuk kepentingan pribadi, usaha, maupun operasional tertentu.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Sarana Air adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan,

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

menggunakan, atau menyewa sarana air milik Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pribadi, komersial, atau operasional.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, menyewa, atau memanfaatkan aset daerah berupa sarana air, sehingga wajib membayar retribusi kepada pemerintah Kabupaten.

#### Paragraf 5

#### Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Sarana Udara

#### Pasal 15

Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Bandar Udara adalah penggunaan atau pemanfaatan barang milik daerah yang berada di kawasan bandar udara yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah Kabupaten, untuk kepentingan usaha, layanan, atau kegiatan lainnya.

#### Pasal 16





- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada bandar udara adalah pihak yang memanfaatkan aset milik daerah yang berada di lingkungan bandar udara milik atau dikelola pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada bandar udara adalah pihak yang diwajibkan membayar retribusi atas pemanfaatan aset milik pemerintah Kabupaten yang berada di lingkungan bandar udara.

### BAB III

#### INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan merupakan Instansi pengelola retribusi berupa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum, Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Retribusi Pelayanan Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan Kendaraan di Air serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

- (2) Kepala Dinas Perhubungan diberikan mandat oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan Retribusi.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pendaftaran

##### Pasal 18





- (1) Pendaftaran Subjek Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan (Jasa Tambat/Labuh) dilaksanakan oleh setiap Nahkoda/Pemilik Kapal dengan mengajukan Surat Permohonan Tambat Labuh kepada PPP.
- (2) Pendaftaran Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Kendaraan Derek) dilakukan oleh setiap orang, instansi, atau badan sebagai Pengguna Jasa dengan cara menghubungi langsung Koordinator Derek.
- (3) Pendaftaran Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Bus Transmuba) dilakukan oleh setiap orang, instansi, atau badan dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas Perhubungan.
- (4) Pendaftaran Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada bandar udara dilaksanakan oleh setiap orang/instansi/badan sebagai pengguna jasa dengan cara menghubungi langsung Koordinator Bandara.
- (5) Bentuk dan format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Bagian Kedua

##### Besarnya Tarif dan Masa Retribusi

##### Pasal 19

Besarnya Tarif Retribusi sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

Pasal 20

Masa Retribusi adalah perkali pakai atau pertransaksi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD, SPRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi karcis dan nota perhitungan.
- (3) Bentuk dan format SKRD, SPRD dan Nota Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum

Pasal 22

Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis/elektronik sebagai bukti pembayaran.

Paragraf 2




Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 23

- (4) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan angkutan perusahaan yang menggunakan Jalan kabupaten.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan retribusi secara langsung ke Kas Daerah.

Paragraf 3

Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

Pasal 24

Pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Jasa Tambat/Labuh) dilakukan melalui pengisian dan penggunaan Formulir Jasa Tambat/Labuh sebagai dasar administrasi penarikan retribusi.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air

Pasal 25

Retribusi dikenakan dan dipungut setelah operator Kapal menyelesaikan kegiatan pelayaran di perairan sungai dan Kapal sandar di Pelabuhan atau tempat yang ditentukan.

Paragraf 5

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Kendaraan Yang Menggunakan Kendaraan Darat

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Kendaraan Derek) dilaksanakan setelah Petugas Operasional melakukan tindakan penderekan terhadap Kendaraan.
- (2) Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (Sewa Bus Transmuba) dilaksanakan sebelum Petugas Operasional, dalam hal ini sopir, melaksanakan tugas pengangkutan penumpang.

Paragraf 6





Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Sarana Air

Pasal 27

Retribusi dikenakan dan dipungut setelah operator kapal menyelesaikan kegiatan pelayaran di perairan sungai dan kapal sandar di pelabuhan atau tempat yang ditentukan.

Paragraf 7

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Sarana Udara

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

Pasal 28

- (1) Pemungutan Retribusi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Bandar Udara dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Petugas Bandara dan pihak tertentu yang membutuhkan jasa.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan *Invoice* Retribusi.
- (3) Bentuk dan format *Invoice* Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan melalui penyetoran ke Rekening Kas Daerah Kabupaten di Bank Sumsel Babel.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- (3) Bentuk dan format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.





Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

- (2) Bukti Tanda Terima Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (4) Buku yang digunakan oleh bendahara penerima untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyeteroran disiapkan dan diadakan oleh SKPD Pemungut sesuai dengan format/bentuk sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyeteroran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat.
- (3) Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi.
- (4) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku koordinator pemungutan Penerimaan Daerah untuk dievaluasi.
- (5) Laporan secara fungsional dilengkapi bukti penerimaan dan penyeteroran serta slip Buku Kas Umum, sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga berupa SKRD.

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			




- (6) Laporan secara fungsional disiapkan oleh SKPD Pemungut sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Dinas Perhubungan	

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 4 September 2025  
BUPATI MUSI BANYUASIN,

  
H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 4 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
DAERAH DI BIDANG TRANSPORTASI  
PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

FORMAT-FORMAT SURAT

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN SEWA BUS TRANSMUBA

**KOP SATKER/OPD/DINAS**

---

Tanggal,

Nomor :  
Sifat :  
Hal : Permohonan Pinjam Pakai Kendaraann Trans  
Muba dalam rangka.....

Yth, Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Musi Banyuasin  
di-  
Sekayu

Dengan Hormat,  
Bersama surat ini kami dari Dinas/Satker/OPD/Pribadi mengajukan  
permohonan Izin untuk pinjam pakai Kendaraan Trans Muba dalam rangka :

Hari/Tanggal :  
Tempat :  
Acara :





Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon ketersediaan bapak untuk  
membantu guna kelancaran acara diatas.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan  
terimakasih.

Kepala Satker/Opd/Peminjam

Nama  
Nip/Nik

Catatan :  
1. Bila terjadi kerusakan/kece-akaan yang bertanggung jawab adalah peminjam  
2. Segala operasional mobil ditanggung oleh peminjam

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Kol. Wahid Udin No. 531 Lk. II Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu  
Email: [dishub.musibanyuasinkab@gmail.com](mailto:dishub.musibanyuasinkab@gmail.com)

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH**  
**(SKRD)**

- 1. Nama :
- 2. Alamat :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)

Jenis Retribusi :  
JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR :  
Terbilang :

**PERHATIAN :**  
Harap penyetoran dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kab. Muba Nomor 143-30-00001 pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Sekayu, .....  
Kepala Dinas Perhubungan,

.....  
.....

**TANDA TERIMA**


Nama :  
Alamat :





Sekayu, .....  
Yang Menerima,

.....

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati




FORMAT NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH (NPRD)

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b>  <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                  Jl. Kol. Wahid Udin No. 531 Lk. II Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu                  Email: <a href="mailto:dishub.musbanyuasinkab@gmail.com">dishub.musbanyuasinkab@gmail.com</a></p>		<p><b>NPRD</b>                  (NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH)</p>								
Nama : Alamat :										
No.	Jenis Retribusi	Kode Rekening	Uraian	Banyaknya / Nilai	Jumlah Ketetapan (Rp.)	Sanksi Administrasi			Jumlah	
						Kenaikan	Denda	Bunga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+7+8+9)	
<b>JUMLAH</b>										
TERBILANG :							Dibuat Tanggal : Oleh : NIP. :			
							Tanda Tangan : .....			


Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			





FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPRD)

 <p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> Jl. Kol. Wahid Udin No. 531 Lk. II Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Email: <a href="mailto:dishub.musibanyuasinkab@gmail.com">dishub.musibanyuasinkab@gmail.com</a></p>	
<p align="center"><b>SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPRD)</b></p>	<p>Kepada Yth. Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu</p>
<p><b>Perhatian :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK</li> <li>Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa retribusi.</li> <li>Bagi Wajib Retribusi yang tidak mengisi dan menyerahkan SPRD, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.</li> </ol>	
<p><b>I. Identitas Wajib Retribusi</b></p> <p>a. Nama Wajib Retribusi : b. Alamat : c. Nama Objek Retribusi :</p>	
<p><b>II. Diisi oleh Dinas Perhubungan</b></p> <p>a. Jumlah retribusi yang dibayarkan Rp.</p>	
<p><b>III. Data Pendukung</b> <span style="float:right"><b>Lampiran</b></span></p> <p>a. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) * Ada / Tidak Ada b. Rekapitulasi Karcis * Ada / Tidak Ada c. .... * Ada / Tidak Ada</p>	
<p><b>IV. Pembayaran/Penyetoran di Kas Umum Daerah Kab. Musi banyuasin No. Rek 149.30.00001 Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu.</b></p>	
<p><b>V. Lain-lain Kegiatan :</b> .....</p> <p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPRD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.</p>	
<p align="center">Sekayu,</p> <p align="center">.....</p>	<p align="center">Diterima oleh Petugas, Tanggal, .....</p> <p align="center">.....</p>

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			





C. FORMAT *INVOICE* RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA BANDAR UDARA

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b>  <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>  <b>UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DAERAH</b>  <b>PANGERAN ABDUL HAMID</b>          Jl. Sekayu-Pendopo Kel. Soak Baru Kab. Muba Prov. Sum Sel</p>	
<p><b>CHARGE TO :</b>          Tagihan Kepada          .....</p>	<p><b>INVOICE :</b> ...../UPBU-INV/..... / .....</p> <p><b>DATE :</b> .....          Tanggal</p>
<p><b>TO CHARGE YOU FOR THE FOLLOWING :</b></p> <p>Tagihan untuk          Location : Sekayu          Details : .....          ...          .....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTAL :</b></p>
<p>Terbilang : .....</p>	
<p>Petugas Bandara Pangeran Abdul Hamid          Sekayu          .....</p>	

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

D. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b>		
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		
Jl. Kol. Wahid Udin No. 531 Lk. II Kel. Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Email: <a href="mailto:dishub.musibanyuasinkab@gmail.com">dishub.musibanyuasinkab@gmail.com</a>			
<b>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</b>			
			No. Register : <input type="text"/>
Telah Terima dari			
Nama :			
Alamat :			
Uang Sebesar :			
Terbilang :			
Keterangan :			
Bank :			
No. Rekening :			
Kode Rekening	Uraian Objek		Jumlah (Rp.)
	Nama Retribusi	Jumlah Kendaraan/Hari	
		<b>TOTAL</b>	
Penerima,		Sekayu, .....	
.....		Penyetor,	
.....		.....	

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati
			

E. FORMAT TANDA TERIMA UANG RETRIBUSI KE BENDAHARA PENERIMAAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Kol. Wahid Udin No. 531 Lk. II Kel. Serasan Jaya Sekayu  
Email dishub.musibanyuasinkab@gmail.com

- a. Bendahara Penerimaan Retribusi : .....
- b. Telah Terima Uang Sebesar Rp. : .....  
dengan Huruf : .....
- dari : .....
- c. Nama : .....
- d. Jabatan : .....
- e. Sebagai Pembayaran : .....
- f. Tanggal Terima Uang : .....

Bendahara Penerimaan,

Sekayu, .....  
Yang Menyerahkan  
Pembayar/ Penyetor,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati

FORMAT TANDA TERIMA PADA KARCIS PARKIR KEPADA KEPALA UPT  
PERPARKIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Kol. Wahid Udin No. 531 Lk. II Kel. Serasan Jaya Sekayu  
Email dishub.musibanyuasinkab@gmail.com

**BUKTI SERAH TERIMA KARCIS DAN UANG RETRIBUSI PARKIR**

Nama Lokasi Parkir : .....

Bulan : .....

No	Jenis	Banyaknya
1	Karcis Motor	.... Buku
2	Karcis Mobil	.... Buku
3	Slip Setoran	.... Lembar

Kepala UPTD Perparkiran,

Sekayu, .....  
Yang Menyerahkan  
Koordinator Parkir,

.....  
NIP. ....

.....

Dinas Perhubungan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretaris Daerah	Bupati

FORMAT TANDA TERIMA UANG DARI PETUGAS LAPANGAN KEPADA  
KOORDINATOR



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Kol. Wahid Udin No. 531 Lk. II Kel. Serasan Jaya Sekayu  
Email dishub.musibanyuasinkab@gmail.com

- a. Koordinator ..... : .....
- b. Telah Terima Uang Sebesar Rp. : .....  
dengan Huruf : .....
- dari : .....
- c. Nama : .....
- d. Jabatan : .....
- e. Sebagai Pembayaran : .....
- f. Tanggal Terima Uang : .....

Koordinator .....

Sekayu, .....  
Yang Menyerahkan  
Pembayar/ Penyetor,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Dinas Perhubungan	

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. M. TOHA